



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhemy Bin Sumiran
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak RT.001 RW.001 Ds. Wonocatur
Kec. Ngasem Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jhemy Bin Sumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan agar hukumannya dapat di ringankan ;

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang pada pokoknya berbunyi :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombakan, 3 (tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombakan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO dengan cara mengirimkan tombakan berupa kombinasi angka sesuai dengan prediksinya beserta besaran uang taruhannya yaitu nomor 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb, sehingga total uang taruhan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk angka yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya pada setiap putarannya akan diberitahukan oleh saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO kepada para penomboknya, kemudian apabila ada nomor yang cocok atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka pembayaran uang kemenangan akan diberikan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO kepada terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN.

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN dalam mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO mempunyai pengharapan akan kemenangan sehingga dapat mempergunakan uang kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi yang diselenggarakan oleh saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Resort Kediri.

----- Perbuatan terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombakan, 3 (tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombakan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO dengan cara mengirimkan tombakan berupa kombinasi angka sesuai dengan prediksinya beserta besaran uang taruhannya yaitu nomor 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), 91-5rb, 12-5rb,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr



14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb, sehingga total uang taruhan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk angka yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya pada setiap putarannya akan diberitahukan oleh saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO kepada para penomboknya, kemudian apabila ada nomor yang cocok atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka pembayaran uang kemenangan akan diberikan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO kepada terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN.

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN dalam mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO mempunyai pengharapan akan kemenangan sehingga dapat mempergunakan uang kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi yang diselenggarakan oleh saksi SUWOYO BIN (ALM) SUPARNO yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Resort Kediri.

----- Perbuatan terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZAL PRADANA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Kediri pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya informasi adanya permainan judi togel dimana terdakwa adalah sebagai penombok judi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perjudian togel.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi didapatkan keterangan jika terdakwa telah mengikuti permainan judi jenis togel dengan pembayaran untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali



jumlah uang tombakan, 3 (tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombakan dengan berdasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru yang berisi tombakan kepada pengepulpunya SUWARYO yaitu 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb, sehingga total uang taruhan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUWARYO BIN SUPARNO:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai penombok togel.
- Bahwa Saksi membenarkan jika terdakwa membeli nomor dan besaran tombakan yaitu 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb, sehingga total uang taruhan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa melakukan rekap dan mengirimkan hasil rekap kepada DENI.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi togel yang diselenggarakannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan SUWARYO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa sudah menombok nomor togel 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr



- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor tombokan melalui chat WA ke HP milik saksi SUWARYO.
- Bahwa Terdakwa mengharapkan peruntungan nomor yang di tomboknya keluar sebagai pemenang.
- Bahwa cara mainannya adalah menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombokan, 3 (tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali jumlah uang tombokan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombokan, 3



(tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombakan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO dengan cara mengirimkan tombakan berupa kombinasi angka sesuai dengan prediksinya beserta besaran uang taruhannya yaitu nomor 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb.

- Bahwa untuk angka yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya pada setiap putarannya akan diberitahukan oleh saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO kepada para penomboknya, kemudian apabila ada nomor yang cocok atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka pembayaran uang kemenangan akan diberikan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO kepada terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN.

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN dalam mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO mempunyai pengharapan akan kemenangan sehingga dapat mempergunakan uang kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi yang diselenggarakan oleh saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Resort Kediri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara Alternatif dimana secara hukum memberikan pilihan kepada Majelis



Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta hukum yang ada untuk dibuktikan terlebih dahulu, maka berdasarkan alasan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan JHEMY BIN SUMIRAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur “ **Setiap Orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saks-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wib., ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Ds. Wonocatur, Kec. Ngasem, Kab. Kediri telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombokan, 3 (tiga) angka sebanyak 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombokan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO dengan cara mengirimkan tombokan berupa kombinasi angka sesuai dengan prediksinya beserta besaran uang taruhannya yaitu nomor 19-10rb (angka : 19 dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 91-5rb, 12-5rb, 14-5rb, 38-5rb, 019-5rb, 2019-5rb.
- Bahwa untuk angka yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya pada setiap putarannya akan diberitahukan oleh saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO kepada para penomboknya, kemudian apabila ada nomor yang cocok atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka pembayaran uang kemenangan akan diberikan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO kepada terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN dalam mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO mempunyai pengharapan akan kemenangan sehingga dapat mempergunakan uang kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN mengikuti permainan judi yang diselenggarakan oleh saksi SUWARYO BIN (ALM) SUPARNO yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Resort Kediri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHEMY BIN SUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)